



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Bank

Pada umumnya bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai lembaga *intermediaries*, membantu kelancaran sistem pembayaran, serta lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Berdasarkan pada Undang - Undang Republik Indonesia nomor 10 tanggal 10 November 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2014), bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank adalah dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Setiap dana yang dihimpun oleh bank dijamin keamanannya, dan segala bentuk kehilangan dan kerusakan merupakan tanggung jawab dari bank. Selain aman, bank juga memberikan bunga simpanan kepada masyarakat yang menyimpan dananya di bank, dengan demikian penghimpunan dana di bank dapat dijadikan investasi bagi nasabahnya. Dana yang dihimpun bank, akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman dana dalam bentuk kredit

dan atau bentuk lainnya untuk memperoleh keuntungan melalui bunga yang dikenakan kepada debitur.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. *Agent of Development*

Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan satu kegiatan yang tidak terpisah. Semua kegiatan ini menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat satuan hitung, dan alat pertukaran. Sehingga dari aspek ini bank berfungsi menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

2. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan dasar utama dalam kegiatan perbankan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan memiliki keinginan untuk menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Kepercayaan masyarakat tersebut berupa kepercayaan terhadap uang yang disimpan masyarakat tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik oleh bank, bank tidak akan mengalami kebangkrutan dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali oleh masyarakat dari bank.

Kepercayaan pada saat melakukan penyaluran dana yaitu bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya membayar bunga dan pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo.

3. *Agent of Services*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa - jasa perbankan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian kepada masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkan oleh bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Jenis-jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari 4 segi yaitu dapat dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi status dan segi cara menentukan harga (Kasmir, 2016):

1. Dilihat dari segi fungsi

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, dari segi fungsinya bank dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dalam menjalankan tugasnya yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia juga berfungsi sebagai bank sirkulasi, *bank to bank*, dan *lender of the last resort*. Fungsi BI sebagai bank sirkulasi adalah mengatur peredaran

keuangan suatu negara, fungsi sebagai *bank to bank* adalah mengatur perbankan di suatu negara, sedangkan fungsi sebagai *lender of the last resort* adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir.

- b. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti jasa kliring dan perdagangan valuta asing. Jasa yang diberikan bersifat umum, sehingga dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Contoh bank umum adalah Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Mega, dll.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Contoh BPR adalah BPR Eka Bumi Artha, BPR Citra Dana Mandiri, dll.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 5 yaitu:

- a. Bank milik pemerintah, merupakan bank yang akta pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga, seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI).

- b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta sehingga pembagian keuntungannya dimiliki oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional: Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Bumi Putra.
- c. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing: Bank of America, Bank of Tokyo, City Bank, Bangkok Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank.
- d. Bank milik campuran, merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran: Sumitomo Niaga Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia.
- e. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Jawa Barat, Bank Umum Koperasi Indonesia, dll.

3. Dilihat dari segi status

Ditinjau dari segi status, bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan. Misalnya, transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, *travelers cheque*. Contoh bank devisa adalah Bank Central Asia, Bank Hana, Bank Mutiara, dll.

b. Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai ijin usaha melaksanakan transaksi sebagai bank devisa dan transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Contoh bank non devisa adalah Bank Mayora, Bank Panin Syariah, dll.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat), menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, demikian juga untuk produk pinjaman seperti kredit (*spread based*). Bank konvensional ini juga menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu untuk jasa-jasa bank lainnya (*fee based*). Contoh bank umum konvensional adalah Bank Central Asia, Bank Mutiara, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Sinarmas, dll.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Contoh bank umum syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dll.

Untuk melancarkan kegiatan operasionalnya, bank harus memiliki sumber-sumber dana. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) sumber dana bank dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri yang dimiliki oleh bank dan sering disebut sebagai sumber dana pihak I yang berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain.

2. Dana yang bersumber dari pinjaman

Sumber dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak II, yang merupakan sumber dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

3. Dana yang bersumber dari masyarakat

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Sumber dana ini sering disebut sebagai sumber dana pihak III.

Selain dari 3 sumber dana yang telah dijelaskan di atas, bank dapat memperoleh dana dari sumber lain seperti:

1. Perdagangan surat berharga. Surat berharga yang diperdagangkan yaitu dalam bentuk obligasi dan saham yang dapat dijual kepada publik.

Terdapat beberapa ketentuan dari penjualan obligasi dan saham yaitu nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang.

2. Pinjaman dari perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Apabila pinjaman berasal dari bank asing yang terdapat di luar negeri, maka bank berkewajiban membayar pinjaman tersebut dalam bentuk valuta asing.
3. Dana dari Bank Indonesia dalam bentuk BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Pemberian dana BLBI biasanya diberikan khusus kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan tujuan untuk memperbaiki posisi likuiditas bank tersebut. BLBI diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang dianggap layak untuk diberikan bantuan.

Tujuan bank untuk mendapatkan sumber dana adalah untuk memperbesar penyaluran kredit, sehingga bank harus mampu mengatur sumber dana yang dimilikinya agar dapat menyalurkan dana kepada masyarakat. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut (Widowati dan Suryono, 2015):

1. Menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. Tujuan masyarakat menyimpan uangnya di bank yaitu untuk menjaga keamanan uangnya, untuk melakukan investasi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari hasil simpanannya, dan mempermudah melakukan transaksi pembayaran.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat. Aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu berkaitan dengan pemberian pinjaman oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan, bank akan melakukan penilaian

terlebih dahulu apakah kredit tersebut layak untuk diberikan, yang bertujuan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikan pinjaman yang disalurkan oleh bank. Jenis kredit yang sering diberikan oleh bank yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa-jasa lainnya untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Walaupun jasa-jasa ini sekedar penunjang kegiatan utama bank, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ini juga akan memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi (Kasmir, 2016):
 - a. Pengiriman uang (*transfer*), yaitu jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, atau luar negeri. Namun pengiriman uang keluar negeri harus melalui bank devisa. Dalam jasa transfer ini nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari kebijakan bank.
 - b. Kliring (*clearing*), merupakan penagihan warkat seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring ini biasanya memakan waktu 1 hari, dan besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

- c. Inkaso (*collection*), merupakan penagihan warkat seperti cek, bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso ini biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, dan besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.
- d. *safe deposit box*, merupakan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah yang menjamin keamanan dari pencurian dan kebakaran. Penyewa box ini akan dikenakan biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu penyewaannya.
- e. *Letter of Credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- f. Bank Garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Namun sebelum mengeluarkan bank garansi, bank terlebih dahulu akan mempelajari kredibilitas nasabahnya.
- g. Bank Notes, merupakan jasa penukaran valuta asing yang proses jual belinya menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan nilai uang asing).
- h. *Travellers Cheque*, merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan yang dapat dipergunakan sebagai alat

pembayaran di berbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel dan supermarket.

- i. Bank Card (Kartu kredit), merupakan kartu yang bisa dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Pemegang kartu kredit akan dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari kebijakan bank penerbit kartu kredit tersebut. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- j. Bank Draft, merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya dan dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.
- k. Menerima setor-setoran, merupakan jasa untuk menampung setoran dari berbagai tempat seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan lainnya.

2.2 Profitabilitas Perbankan

Profitabilitas secara umum merupakan kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Arimi dan Mahfud (2013), profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk menghasilkan atau memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur apakah suatu bank akan berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya (Adityantoro dan Rahardjo, 2013).

Bank wajib menjaga profitabilitasnya agar tetap stabil bahkan meningkat dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimilikinya di bank. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut telah beroperasi secara efektif dan efisien serta memungkinkan bank tersebut untuk memperluas usahanya (Purwoko dan Sudiyatno, 2013).

Menurut Kasmir (2016), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi bank, maupun bagi pihak luar bank yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan komponen yang penting untuk diperhatikan oleh perbankan. Ada beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas bank, salah satunya dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimilikinya (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Menurut Wantera dan Mertha (2015) *return*

on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang akan dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, menetapkan ketentuan *ROA* sebesar 1,5% agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Artinya, jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, *ROA* dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total aset rata-rata}} \times 100\%$$

Keterangan:

Laba Sebelum Pajak = jumlah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum dikurangi pajak.

Rata-rata Total Aset = penjumlahan total aset pada tahun berjalan dengan total aset tahun sebelumnya lalu dibagi dua.

Dari rumus diatas, laba sebelum pajak dapat diperoleh dari laporan laba rugi bank. Format penyusunan laba rugi bank umum menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Format Penyusunan Laporan Laba Rugi

A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing
2.	Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta Asing
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga	
1.	Pendapatan operasional selain bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya
2.	Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan d. Kerugian transaksi spot dan derivatif e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan <i>equity method</i> h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
	Laba (Rugi) Operasional
Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Sedangkan, untuk total aset rata-rata dapat diambil dari laporan posisi keuangan (neraca). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, format penyusunan neraca dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Format Penyusunan Neraca

ASET	
1.	Kas
2.	Penempatan pada Bank Indonesia
3.	Penempatan pada bank lain
4.	Tagihan spot dan derivatif
5.	Surat berharga
	<ul style="list-style-type: none"> a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi <ul style="list-style-type: none"> i. Diperdagangkan ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
8.	Tagihan akseptasi
9.	Kredit yang diberikan <ul style="list-style-type: none"> a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi <ul style="list-style-type: none"> i. Diperdagangkan ii. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
10.	Pembiayaan syariah
11.	Penyertaan
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- <ul style="list-style-type: none"> a. Surat berharga yang dimiliki b. Kredit yang diberikan c. Lainnya
13.	Aset tidak berwujud
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
14.	Aset tetap dan inventaris
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
15.	Aset non produktif <ul style="list-style-type: none"> a. Properti terbengkalai

	<ul style="list-style-type: none"> b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor <ul style="list-style-type: none"> i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
17.	Sewa pembiayaan
18.	Aset Pajak Tangguhan
19.	Aset lainnya
	TOTAL ASET

Semakin tinggi nilai *Return On Asset (ROA)* suatu bank, maka menunjukkan semakin besar laba yang dimiliki oleh suatu bank, yang mencerminkan bahwa manajemen bank dapat mengelola aset yang dimiliki bank secara optimal untuk memperoleh laba. Laba yang semakin meningkat dapat menjadi daya tarik bagi investor dalam menanamkan modal serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimilikinya di bank (Warsa dan Mustanda, 2016). Selain itu, *ROA* yang semakin meningkat menunjukkan bahwa suatu bank memiliki kinerja yang semakin baik, karena tingkat pertambahan laba dapat meningkatkan pertumbuhan aset (Purwoko dan Sudiyatno, 2013).

2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) dapat dibiayai oleh modal internal bank disamping memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat, pinjaman (utang), dan sumber dana lainnya, serta membiayai seluruh aktivitas operasional bank (PBI, 2013).

Menurut Arimi dan Mahfud (2013), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang juga disebut sebagai rasio kecukupan modal merupakan modal sendiri yang diperlukan untuk menutupi risiko kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013, *CAR* merupakan rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik, menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap bank adalah sebesar 8% (PBI No.15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan *CAR* didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (*risk margin*) terhadap jumlah penanamannya (Negara dan Sujana, 2014). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 perhitungan *CAR* adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan:

Modal = Modal inti ditambah dengan modal pelengkap.

ATMR = Penjumlahan dari nilai tertimbang aset bank atas risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan.

1. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
2. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
3. Modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan saham termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
4. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing - masing bank.
5. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

6. Laba ditahan yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
7. Laba tahun lalu yaitu laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Apabila bank mempunyai rugi tahun lalu, maka kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Laba tahun berjalan yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah dikurangi pajak.

Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Secara rinci modal pelengkap dijelaskan sebagai berikut (Adityantoro dan Rahardjo, 2013):

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yaitu dibentuk dengan cara membiayai laba rugi tahun berjalan, yang bertujuan untuk menampung kerugian yang timbul dari aktiva produktifnya.
3. Modal pinjaman yaitu utang yang didukung oleh instrumen yang memiliki sifat seperti modal yaitu tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dengan modal dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi.

Sedangkan, ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013, rasio *CAR* ditetapkan sebagai berikut:

- a. 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
- b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).
- c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
- d. 11% sampai dengan 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Dengan demikian, semakin tinggi nilai *CAR*, semakin besar kemampuan modal yang dimiliki oleh bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit yang berisiko dan mampu membiayai operasi bank, sehingga bank dapat melakukan penyaluran kredit dalam jumlah yang lebih banyak. Kredit yang disalurkan akan menghasilkan pendapatan bunga, sehingga akan menambah laba sebelum pajak yang berdampak pada peningkatan *ROA*. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aldi et al. (2015) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Ariyanto (2016) yang menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas perbankan (*ROA*). Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut:

Ha: *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.

2.4 *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan ke masyarakat. Menurut Purwoko dan Sudiyatno (2013), *Non Performing Loan (NPL)* adalah jumlah kredit yang tidak dibayar atau tidak dapat ditagih, dengan kata lain merupakan kredit macet atau kredit bermasalah. *NPL* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar risiko kredit yang dihadapi oleh bank akibat dari pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat (Wantera dan Mertha, 2015). Menurut Kasmir dalam Dasar-Dasar Perbankan (2016), terdapat 5 unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan merupakan dasar utama yang melandasi pemberian kredit, oleh karena itu diperlukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah.

2. Kesepakatan, unsur ini merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana pemberi kredit dan penerima kredit menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan bagi bank atas penyaluran dana dalam bentuk kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa dari nasabah debitur dikenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank dengan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, karena dalam penyaluran dana, debitur harus mengembalikan pokok beserta bunga pinjamannya. Namun kegiatan penyaluran kredit ini tentu dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016). Jenis kredit yang dapat diberikan bank mempunyai beraneka ragam bentuk. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2016:120):

1. Dilihat dari segi kegunaan:

- a. Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- b. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit:

- a. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik, kredit pertanian, kredit pertambangan.
- b. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk digunakan keperluan konsumsi secara pribadi. Contoh dari kredit konsumtif adalah kredit mobil pribadi, kredit perumahan, kredit perabotan rumah tangga.
- c. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada

supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini adalah kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu:
 - a. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1-3 tahun, biasanya digunakan untuk investasi.
 - c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan:
 - a. Kredit dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 - b. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha:
 - a. Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat, dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

- b. Kredit Peternakan, yaitu kredit jangka pendek untuk misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk kambing atau sapi.
- c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah.
- e. Kredit Pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit Profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Kegiatan penyaluran kredit ini akan berdampak adanya resiko berupa kurang lancarnya pengembalian jumlah pinjaman atau dikenal juga dengan kredit bermasalah yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan perbankan (Wantera dan Mertha, 2015). Menurut Kasmir (2016), Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar, suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Memiliki mutasi rekening aktif
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
3. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

- d. Terjadi kapitalisasi bunga
 - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
5. Macet, apabila memenuhi kriteria antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Perhitungan *NPL* dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *NPL gross*, karena menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013, *NPL gross* lebih menggambarkan seberapa besar kredit bermasalah (kualitas kurang lancar, diragukan dan macet) secara keseluruhan dari total kredit yang disalurkan sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilainya (CKPN) dan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 ditetapkan bahwa rasio *NPL gross* tidak boleh lebih dari 5% dari total kredit. Oleh sebab itu, berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, *NPL* dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kredit Bermasalah = jumlah kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Total Kredit = total kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga (tidak dikurangi dengan cadangan penurunan nilai).

Semakin rendah nilai *NPL*, maka menandakan semakin sedikit persentase kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank akibat dari pinjaman kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Sehingga, pendapatan bank berupa bunga kredit akan mengalami peningkatan dan akan menambah laba sebelum pajak yang berdampak pada peningkatan *ROA*. Hasil penelitian menurut Widowati dan Suryono (2015) menunjukkan bahwa rasio *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan (*ROA*). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adityantoro dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

Haz: *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.

2.5 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Salah satu penilaian likuiditas bank adalah dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Menurut Bank Indonesia, penilaian likuiditas merupakan kemampuan suatu bank dalam mengelola kewajiban jangka pendeknya secara

tepat waktu dan cepat, dengan kerugian yang seminimal mungkin. Rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kredit yang dapat disalurkan oleh bank yang dihimpun dari dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito (Pranata, 2015). Menurut Aldi et al. (2015) *LDR* merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan nasabah yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Rasio *LDR* merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat dengan jumlah dana dari pihak ketiga. Standar yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013 untuk *LDR* adalah minimal 78% dan maksimal 92%. Jika *LDR* suatu bank berada dibawah 78%, maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan kredit sebesar jumlah persentase *LDR* yang dihasilkan dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Sedangkan, sisanya merupakan kelebihan dana yang tidak disalurkan, sehingga dapat dikatakan bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Namun jika rasio *LDR* berada diatas 92%, maka menunjukkan semakin buruknya likuiditas bank, karena sumber pemberian kredit berasal dari dana pihak ketiga, sehingga apabila bank melakukan penyaluran kredit yang terlalu banyak, dikhawatirkan bank tidak mampu membayarkan kewajiban jangka pendeknya serta memenuhi

penarikan yang akan dilakukan oleh nasabahnya karena tidak memiliki dana yang cukup (Arimi dan Mahfud, 2012). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, *LDR* dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kredit yang diberikan = total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit antar bank (sebelum dikurangi cadangan penurunan nilai).

Total Dana Pihak Ketiga = jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Semakin tinggi rasio *LDR* maka semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang diperoleh dari dana pihak ketiga. Meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat, dapat menyebabkan pendapatan bank berupa bunga kredit semakin besar. Sehingga, dengan bertambahnya pendapatan bunga maka akan menambah laba sebelum pajak dan *ROA* juga akan mengalami peningkatan. Berdasarkan pada hasil penelitian Dharmadiaksa dan Yudiartini (2016) menunjukkan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan (*ROA*). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

Ha: *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.

2.6 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang bersumber dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank. Dana pihak ketiga (DPK) dapat dijadikan sebagai suatu ukuran dari keberhasilan suatu bank apabila bank tersebut dapat membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga (Kasmir, 2014). Menurut Irianti (2013) dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas baik itu individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan pihak lainnya yang diperoleh bank dari produk simpanan bank berupa tabungan, giro, deposito dan merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank. Berikut merupakan bentuk simpanan yang digunakan oleh bank untuk menghimpun dana pihak ketiga (Kasmir, 2014):

1. Simpanan giro, merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya adalah uang yang sudah disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Penarikan adalah diambilnya uang

tersebut dari rekening giro, sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, baik yang ditarik secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai menggunakan cek, sedangkan penarikan secara non tunai menggunakan bilyet giro (BG).

2. Simpanan tabungan, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang lainnya. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).
3. Simpanan deposito, merupakan simpanan yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Dengan kata lain, jika nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

- a. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Penarikan yang dilakukan sebelum jatuh tempo dapat dikenakan denda. Insentif

yang diberikan untuk jumlah nominal yang besar, berupa *special rate* atau berupa hadiah.

- b. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai.
- c. *Deposit in call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Pencairan bunganya dilakukan tiga hari setelah nasabah memberitahukan kepada bank penerbit.

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang digunakan oleh bank dengan bobot 80% - 90% dari seluruh dana yang dimiliki oleh bank dan dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan. Dana pihak ketiga dalam penelitian ini diukur dengan total penjumlahan giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015, DPK dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Perhitungan Dana Pihak Ketiga dapat disederhanakan dengan menggunakan logaritma natural, karena jumlah rupiah yang dimiliki oleh setiap bank cukup besar (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017). Semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh, maka ketersediaan dana

yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit akan semakin meningkat sehingga laba yang diperoleh bank berupa bunga kredit akan semakin meningkat. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, maka bank akan semakin mampu untuk melakukan investasi sehingga pendapatan bank selain bunga yaitu berupa dividen akan meningkat. Ketika pendapatan bank yang diperoleh semakin besar, maka laba sebelum pajak yang dimiliki oleh bank semakin tinggi, dan *ROA* juga akan meningkat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wantera dan Mertha (2015) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank (*ROA*). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2013) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan (*ROA*). Maka rumusan hipotesis yang dapat disimpulkan untuk Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:


Ha4: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan.

2.7 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka skematis model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian



UMMN